



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 8/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/IV/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JANUARI
TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 304/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2020 tanggal 3 April 2020, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Januari Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5656)

sebagaimana ...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1660);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/KPU/II/2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
2. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 304/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2020 perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan Work From Home;

3. Berita Acara KPU Kabupaten Mempawah Nomor 02/PL.02.1-BA/6102/KPU-Kab/IV/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Januari Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JANUARI TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN MEMPAWAH.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Januari Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Januari Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 9 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

Kasubbag Hukum,



lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah
Nomor : 8/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/IV/2020
Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Berkelanjutan Bulan Januari Tahun 2020 Tingkat
Kabupaten Mempawah

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JANUARI TAHUN 2020 TINGKAT KPU KABUPATEN MEMPAWAH

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	SIANTAN	5	16.137	16.180	32.317	
2	SEGEDONG	6	8.461	8.254	16.715	
3	SUNGAI PINYUH	9	19.165	18.312	37.477	
4	ANJONGAN	5	6.316	6.547	12.863	
5	MEMPAWAH HILIR	8	13.542	13.624	27.166	
6	MEMPAWAH TIMUR	8	10.686	10.626	21.312	
7	SUNGAI KUNYIT	12	8.978	8.880	17.858	
8	TOHO	8	7.693	7.156	14.849	
9	SADANIANG	6	4.467	3.795	8.262	
		67	95.445	93.374	188.819	

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 9 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kasubag Hukum,



Harun